



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.454, 2022

KEMENDES-PDPT. Pembentukan Peraturan
Menteri Penyusunan Instrumen Hukum. Tata
Cara. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI DAN PENYUSUNAN
INSTRUMEN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, meningkatkan koordinasi, kelancaran, dan menciptakan harmonisasi dalam penyusunan Peraturan Menteri telah ditetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri dan Penyusunan Instrumen Hukum di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 5. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 173);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI DAN INSTRUMEN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Menteri adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
4. Pemrakarsa adalah pimpinan unit eselon I yang mengajukan usul penyusunan rancangan Peraturan Menteri dan instrumen hukum.

5. Biro Hukum adalah biro yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum.

BAB II PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Menteri dilakukan dengan tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. penyusunan;
 - c. penetapan; dan
 - d. pengundangan.
- (2) Dalam pembentukan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan dapat melibatkan Analis Hukum.
- (3) Dalam melaksanakan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk Tim Pembentukan Peraturan Menteri dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 3

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Menteri.

- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan;
 - b. keputusan pengadilan; dan/atau
 - c. kebutuhan organisasi.

Pasal 4

- (1) Pemrakarsa dapat mengajukan usul perencanaan Peraturan Menteri.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi yang meliputi:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, dan objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretaris Jenderal melalui Biro Hukum melakukan:
 - a. penelaahan atau identifikasi kebutuhan Peraturan Menteri; atau
 - b. evaluasi Peraturan Menteri.
- (2) Dalam melakukan penelaahan atau identifikasi kebutuhan Peraturan Menteri atau evaluasi Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum berkoordinasi dengan Pemrakarsa dan/atau unit kerja terkait dan dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil penelaahan atau identifikasi kebutuhan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Biro Hukum memberikan rekomendasi yang paling sedikit memuat:
 - a. amanat atau dasar kewenangan pembentukan Peraturan Menteri; dan
 - b. substansi pengaturan.
- (2) Berdasarkan evaluasi Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, biro hukum memberikan rekomendasi paling sedikit memuat:
 - a. urgensi perubahan atau pencabutan Peraturan Menteri; dan
 - b. daftar inventarisasi masalah.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan rekomendasi penelaahan atau identifikasi kebutuhan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan/atau rekomendasi evaluasi Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Menteri menyusun program penyusunan Peraturan Menteri.
- (2) Program penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan usul penyusunan Peraturan Menteri di luar dari program penyusunan Peraturan Menteri.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. berdasarkan kewenangan;
 - c. berdasarkan keputusan pengadilan;
 - d. berdasarkan kebijakan nasional; dan/atau

- e. berdasarkan kebutuhan organisasi.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, dan objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
 - (4) Pengajuan usul di luar dari program penyusunan Peraturan Menteri harus diajukan oleh Pemrakarsa kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
 - (5) Berdasarkan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Hukum melakukan penelaahan atau identifikasi kebutuhan Peraturan Menteri atau evaluasi Peraturan Menteri.
 - (6) Hasil penelaahan atau identifikasi kebutuhan Peraturan Menteri atau evaluasi Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada Menteri sebagai pertimbangan dalam pemberian izin prakarsa.
 - (7) Pemrakarsa dapat melakukan penyusunan peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan izin Prakarsa dari Menteri.

Bagian Kedua

Penyusunan

Pasal 9

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan berdasarkan program penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) atau usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Pemrakarsa dapat membentuk tim penyusunan rancangan Peraturan Menteri yang ditetapkan dengan Keputusan pimpinan unit kerja eselon I Pemrakarsa.

- (3) Tim penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pemrakarsa; dan
 - b. Biro hukum.
- (4) Tim penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan unit kerja terkait, kementerian/lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, dan/atau akademisi.

Pasal 10

Hasil penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Sekretaris Jenderal disertai dengan rancangan Peraturan Menteri.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretaris Jenderal menyampaikan permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disertai dengan rancangan Peraturan Menteri.
- (2) pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Menteri yang memiliki kriteria:
 - a. berdampak luas bagi kehidupan masyarakat;
 - b. bersifat strategis yaitu berpengaruh pada program prioritas Presiden, target pemerintah yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana kerja pemerintah, pertahanan dan keamanan, serta keuangan negara; dan/atau

- c. lintas sektor atau lintas kementerian/lembaga, wajib mendapat persetujuan Presiden.
- (2) Persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Sekretariat Kabinet.
 - (3) Tata cara pengajuan persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Empat
Penetapan

Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Menteri yang telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, dan/atau telah mendapatkan persetujuan Presiden dilanjutkan dengan penetapan oleh Menteri.
- (2) Sebelum penetapan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paraf koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Sekretaris Jenderal menyampaikan rancangan peraturan Menteri yang telah mendapatkan paraf koordinasi kepada Menteri untuk memperoleh penetapan Menteri.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal rancangan peraturan Menteri yang telah mendapatkan paraf koordinasi diterima.
- (3) Rancangan Peraturan Menteri ditetapkan oleh Menteri menjadi Peraturan Menteri dengan membubuhkan tanda tangan.

Bagian Kelima
Pengundangan

Pasal 15

- (1) Sekretaris Jenderal melalui Biro Hukum membubuhkan

nomor dan tahun pada naskah asli Peraturan Menteri yang telah mendapat penetapan.

- (2) Naskah asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan/atau Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengundangan Peraturan Menteri dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYUSUNAN INSTRUMEN HUKUM

Pasal 16

Ruang lingkup instrumen hukum dalam Peraturan Menteri ini terdiri atas:

- a. keputusan, surat edaran, dan instruksi yang ditandatangani oleh Menteri; dan
- b. keputusan, surat edaran, dan instruksi yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja eselon I.

Pasal 17

- (1) Keputusan, surat edaran, dan instruksi yang ditandatangani oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a diusulkan oleh sekretaris unit kerja Pemrakarsa kepada Biro Hukum.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum melakukan penyesuaian dengan kaidah hukum serta format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Hukum dapat melakukan klarifikasi kepada unit kerja Pemrakarsa.
- (4) Hasil penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal dan disertai

oleh paraf koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Sekretaris Jenderal menyampaikan kepada Menteri keputusan, surat edaran, dan instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah dibubuhkan paraf koordinasi untuk ditetapkan.
- (6) Keputusan, surat edaran, dan instruksi yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan penomoran oleh Biro Hukum.

Pasal 18

- (1) Keputusan, surat edaran, dan instruksi yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b diusulkan oleh unit kerja Pemrakarsa kepada pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan di unit kerja Pemrakarsa.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan melakukan penyesuaian dengan kaidah hukum serta format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pimpinan unit kerja eselon I dan disertai paraf koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keputusan, surat edaran, dan instruksi yang telah mendapatkan paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atau pimpinan unit kerja eselon I.
- (5) Keputusan, surat edaran, dan instruksi yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal diberikan penomoran oleh Biro Hukum.
- (6) Keputusan, surat edaran, dan instruksi yang telah ditetapkan oleh pimpinan unit kerja eselon I diberikan

penomoran oleh sekretariat unit kerja eselon I.

BAB IV DOKUMENTASI DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu Dokumentasi

Pasal 19

Dokumentasi Peraturan Menteri dan instrumen hukum dilakukan secara fisik dan/atau elektronik dengan:

- a. penyimpanan naskah asli; dan
- b. pembuatan salinan.

Pasal 20

- (1) Penyimpanan naskah asli dan pembuatan salinan Peraturan Menteri, serta keputusan, surat edaran, dan instruksi yang ditandatangani oleh Menteri dilakukan oleh Biro Hukum.
- (2) Penyimpanan naskah asli dan pembuatan salinan keputusan, surat edaran, dan instruksi yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal dilakukan oleh Biro Hukum.
- (3) Penyimpanan naskah asli dan pembuatan salinan keputusan, surat edaran, dan instruksi yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja eselon I dilakukan oleh sekretariat unit kerja eselon I.

Bagian Kedua Penyebarkan

Pasal 21

- (1) Penyebarluasan dilakukan dengan:
 - a. penyampaian salinan Peraturan Menteri dan instrumen hukum diberikan secara fisik maupun elektronik kepada pimpinan unit kerja pemrakarsa, pimpinan unit kerja terkait, pejabat atau pegawai

- terkait, dan/atau pihak yang berkepentingan;
- b. penyampaian salinan Peraturan Menteri dan instrumen hukum melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - c. sosialisasi Peraturan Menteri dan instrumen hukum.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 973), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2022

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO